

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Syekh Nawawi al-Bantani bahwa laki-laki tidak boleh menikah melebihi dari empat orang istri. Dan juga jika ingin berpoligami akan tetapi takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah dengan satu wanita saja, karena syarat jika ingin berpoligami adalah harus bisa berlaku adil. Adil yang dimaksud pada ayat 3 surat An-Nisa adalah adil dalam hal material atau adil dalam hal kuantitatif (nafkah sandang, pangan, papan dan pembagian giliran bermalam antar istri). Bukan adil dalam hal kualitatif (cinta kasih dan sayang). Dan adapun adil yang dimaksud pada ayat 129 surat An-Nisa adalah keadilan dalam hal kualitatif, manusia tidak akan bisa berlaku adil dalam hal kualitatif (cinta kasih dan sayang atau kecendrungan hati). Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa manusia tidak akan bisa berbuat adil dalam hal cinta kasih dan sayang (kualitatif) terhadap istri-istrinya, karena hal demikian diluar batas kemampuan manusia dan tidak dikenai beban taklif. Akan tetapi, walaupun seperti itu laki-laki tidak boleh memperlihatkan perbedaan kecendrungan hatinya di depan istri-istrinya, harus berlaku atau memperlakukan sama saja antar istri-istrinya.

2. Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Abduh menyatakan bahwa kebolehan berpoligami yang dilandasi oleh syarat berlaku adil dan tidak aniaya. Kebolehan poligami bukanlah aturan hukum yang tetap dan baku. Poligami sesuatu perbuatan yang haram jika tujuannya hanya untuk kesenangan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam saja. Muhammad Abduh sangat menekankan pada keadilan yang kualitatif dan hakiki, seperti cinta kasih dan sayang yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Keadilan kualitatif ini harus dijadikan prioritas utama karena orang bisa mencapai keadilan kuantitatif akan tetapi belum tentu bisa mencapai keadilan kualitatif.
3. Persamaan dan perbedaan konsep adil dalam poligami Syekh Nawawi dan Muhammad Abduh. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa adil yang dimaksud adalah adil dalam hal giliran dan nafkah atau adil dalam segi kuantitatif. Karena manusia tidak dikenai beban taklif adil dalam hal kualitatif (cinta kasih dan sayang). Akan tetapi tidak boleh memperlihatkan perbedaannya di antara istri-istrinya. Sedangkan Muhammad Abduh berpendapat bahwa adil dalam poligami yang dimaksud adalah harus dapat berlaku adil dalam hal kualitatif (cinta kasih dan sayang). Karena dalam hal kuantitatif orang bisa mencapainya sedangkan dalam hal kualitatif orang belum tentu bisa mencapainya. Jadi konsep adil dalam poligami yang dimaksud oleh Muhammad Abduh adalah adil dalam hal pembagian giliran, nafkah, cinta, kasih dan

sayang. Sedangkan adil dalam poligami yang dimaksud oleh Syekh Nawawi adalah adil dalam hal pembagian giliran dan nafkah tidak menyertai adil dalam hal cinta kasih dan sayang. Adapun persamaannya yaitu Pada surat An-nisa ayat 3 Muhammad Abduh menyatakan pada ayat tersebut tentang pembatasan jumlah istri dan penegakkan keadilan dalam hal giliran dan nafkah. Pada ayat 3 Syekh Nawawi dan Muhammad sama-sama menafsirkan bahwa keadilan dalam segi giliran dan nafkah. Karena keadilan dalam hal cinta tidak dikenai beban taklif dan tidak ada larangan jika ada kecendrungan kepada salah seorang istri dalam hal cinta.

B. Saran-saran

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan pada penulisan skripsi ini, penulis berharap kepada pembaca untuk dapat menelaah dan memahami apa yang ada pada penulisan ini sebagai salah satu referensi atas penjelasan adil dalam poligami. Seyogyanya keadilan dalam poligami menjadi perhatian khusus agar tidak salah mengambil keputusan dalam menentukan keputusan. Pernikahan yang sehat akan mendatangkan kebahagiaan didunia dan diakhirat, sedangkan pernikahan yang membawa konflik akan mendatangkan keburukan didunia dan diakhirat.